

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi tentang potensi dan tingkat efektifitas penerimaan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014, dengan diketahuinya informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan layak atau tidaknya setoran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak UMKM sebenarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan,antara lain :

1. Potensi Pajak Penghasilan UMKM sebenarnya yang dapat diterima Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 adalah sebesar Rp 753.987.021.714. Sedangkan pada pelaksanaannya jumlah pajak yang diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Barat dan Jambi hanya sebesar Rp 202.148.462.247. Berdasarkan data tersebut penerimaan atas pajak UMKM seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi sebesar Rp 551.838.559.467.
2. Potensi Pajak Penghasilan UMKM sebenarnya yang dapat diterima Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 adalah sebesar Rp 753.987.021.714. Sedangkan pada pelaksanaannya jumlah pajak yang diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Barat dan Jambi hanya sebesar Rp 202.148.462.247. Maka tingkat efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan

UMKM oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Barat dan Jambi tahun 2014 adalah sebesar 26,81% (rendah).

Saran

Agar pemungutan Pajak UMKM dapat dipraktekan sesuai dengan harapan kita semua sehingga tercipta keadilan bagi semua pihak serta tujuan kesejahteraan masyarakat, penulis menyampai kan saran sebagai berikut :

1. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
 - a) Hendaknya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak selaku fiskus harus meningkatkan intensitas sosialisasi pajak atas UMKM dan pelayanan Pajak UMKM kepada Wajib Pajak UMKM sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.
 - b) Perlu melakukan penghitungan potensi secara dinamis dari waktu ke waktu sehingga sesuai dengan perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.
 - c) Perlu membentuk atau menambah sub bidang baru atau mengoptimalkan kinerja sub bidang lama yang mengurus penyuluhan dan potensi pajak yang mendorong Wajib Pajak melakukan pembukuan dan melaporkan Pajak terutangnya.
2. Wajib Pajak UMKM
 - a) Bagi Wajib Pajak UMKM hendaknya terbuka dalam menyampaikan dan melaporkan omzet per tahunnya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutangnya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

- b) Taatilah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jangan menggunakan cara-cara yang terlarang untuk mempermudah dan memperkecil pajak yang kita bayarkan, karna hal itu akan merugikan wajib pajak sendiri. Jadilah wajib pajak yang cerdas, taat dan bijak dengan memahami peraturannya.

3. Penelitian selanjutnya

- a) Agar dapat melakukan penelitian untuk menentukan tingkat efisiensi penerimaan pajak UMKM.
- b) Agar dapat melakukan penelitian untuk satu wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.

